

**DAMPAK PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KONFLIK WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMODERASI OLEH SOSIALISASI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK**  
(Studi Kasus pada Pelaku Wajib Pajak di Jakarta utara)

Sihar Tambun  
Mila Septriani

Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Email : [sihar.tambun@yahoo.com](mailto:sihar.tambun@yahoo.com)

**Abstract**

*This study aims to determine the Impact of Tax Corruption and Against Perception (case study on individual taxpayers who work in North Jakarta). In this study using 4 variables, namely, variable perceptions of tax corruption (X1), taxpayer conflict (X2), taxpayer compliance (Y), socialization of the directorate general of taxes (Z).*

*The sampling method of this study wa convenience sampling method. The population in this study were taxpayers who had worked especially in northern Jakarta, and the samples taken were 100 respondents. Where the perception of tax corruption, socialization of the directorate general of tax has a significant effect on taxpayer compliance. Tax conflicts do not have a significant effect on taxpayer compliance.*

*Keywords: Perception of tax corruption, taxpayer conflict, taxpayer compliance, socialization of director general of tax.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Persepsi Korupsi Pajak dan Konflik Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Sosialisasi Direktorat Jendral (studi kasus pada pelaku wajib pajak orang pribadi yang berkerja di Jakarta utara ). Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu, variable persepsi korupsi pajak (X1), konflik wajib pajak (X2), kepatuhan wajib pajak (Y), sosialisasi direktorat jendral pajak (Z). dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode data convenience sampling. populasi dalam penelitian ini adalah pelaku wajib pajak yang sudah berkerja khususnya di Jakarta utara, serta sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Dimana persepsi korupsi pajak, sosialisasi direktorat jendral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Konflik pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kata kunci : Persepsi korupsi pajak, konflik wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi direktur jendral pajak.

**PENDAHULUAN**

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia (Rahayu, 2017). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan


tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Amani & Waluyo, 2016). Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional, sekitar 70% penerimaan negara berasal dari setoran pajak (Dharma & Ariyanto, 2014). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, seluruh aspek pembangunan nasional sebuah negara dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Namun jika pendapatan pajak masih rendah pembangunan tersebut akan terkendala, Indonesia salah satu negara yang hingga Saat ini masih memiliki masalah mengenai kepatuhan wajib pajak bangsa Indonesia. Jika pendapatan pajak berfokus pada seorang individu dengan tingkat ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan mempengaruhi pendapatan dan konsumsi kelompok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak (Sitorus, 2018b).

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Kondisi Perpajakan Indonesia masih cukup mengkhawatirkan sebab dari tingkat kepatuhannya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun (S Tambun, 2017). Rendahnya tax ratio Indonesia menandakan bahwa untuk membayar pajak secara sukarela masyarakat Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah. Penelitian (Kaplanoglou dan Rapanos, 2015) menjelaskan bahwa terdapat dua tipe pembayar pajak yaitu secara sukarela dan terpaksa karena aturan. Seseorang akan menjadi sukarela membayar pajak jika mereka memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pola pemungutan pajak. Tetapi terdapat beberapa individu yang menjadi taat membayar pajak karena ketegasan aturan yang ada. Selain itu kepatuhan wajib pajak juga sangat terpengaruh oleh sosialisasi dan kejelasan aturan pajak, penghargaan atas pembayaran pajak serta sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak (Savitri & Musfialdy, 2016).

Dinamika permasalahan kepatuhan wajib pajak khususnya di Indonesia masih menjadi topik yang menarik untuk di teliti. Apalagi saat ini pemerintah sedang menggalakan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Namun saat ini marak terjadi pejabat negara dan aparat pajak yang melakukan tindak pidana korupsi. Fenomena tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap suksesnya kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Selain itu kemungkinan juga dapat mempengaruhi ketidak patuhan wajib pajak di Indonesia. Namun demikian, sebagian besar menilai pajak sebagai sesuatu yang memberatkan dan berusaha menghindari (husnurrosyidah, 2017).

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditumbuhkan secara terus menerus, demi terwujudnya kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sitorus, 2018a). Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Assan, 2017). Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melapor. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun negeri, khususnya wajib pajak orang pribadi, belum mengetahui tentang pelaporan pajak. Potensi Perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun belum tergarap optimal. Sampai dengan triwulan terakhir, yaitu Q4 2017, penerimaan pajak mencapai Rp 1.151,13 Triliun, atau 89,68% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp 1.283,56 Triliun, atau 89,68% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp. 132 Triliun dari target APBN-P 2017. Persentase capaian penerimaan pajak s.d Q4 2017 adalah 89,68%, lebih baik dibandingkan persentase capaian periode yang sama tahun 2016 yaitu 81,60% dan pada tahun 2015 yaitu 81,96%.

**Gambar 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**



Adapun detail capaian persentase realisasi penerimaan per jenis pajak tahun 2016 beserta pertumbuhannya dapat dilihat dalam table berikut.

**Table 1. Laporan Penerimaan Pajak DJP**

No	Jenis Pajak	Realisasi 2016	APBN-P 2017	Target Δ% 2016-2017	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2016	2017	Δ% 2015-2016	Δ% 2016-2017	% Penc. 2016	% Penc. 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-6)+6	(10)	(11)=7+4
<b>A</b>	<b>PPH Non Migas</b>	630.113,83	742.200,00	17,79	630.113,83	596.582,30	14,02	(5,32)	76,89	80,38
	1. PPh Ps 21	109.644,00	148.054,69	35,03	109.644,00	117.764,73	(4,22)	7,41	84,77	79,54
	2. PPh Ps 22	11.351,86	11.064,85	(2,53)	11.351,86	16.270,42	33,90	43,33	115,82	147,05
	3. PPh Ps 22 Impor	37.977,71	52.543,76	38,35	37.977,71	43.157,39	(5,67)	13,64	87,26	82,14
	4. PPh Ps 23	29.142,39	36.389,83	24,87	29.142,39	34.006,42	4,52	16,69	92,50	93,45
	5. PPh Ps 25/29 OP	5.313,79	19.936,63	275,19	5.313,79	7.806,58	(35,66)	46,91	18,45	39,16
	6. PPh Ps 25/29 Badan	171.596,73	242.663,59	41,42	171.596,73	208.253,14	(7,35)	21,36	45,62	85,82
	7. PPh Ps 26	43.233,04	55.118,10	27,49	43.233,04	50.921,55	(10,35)	17,78	79,34	92,39
	8. PPh Final	117.679,21	156.183,66	32,72	117.679,21	106.317,38	(1,66)	(9,65)	80,77	68,07
	9. PPh Non Migas Lainnya	104.175,06	20.244,89	(80,57)	104.175,06	12.084,69	54,923,50	(88,40)	49.131,78	59,69
<b>B</b>	<b>PPN dan PPNBM</b>	412.213,45	475.483,49	15,35	412.213,45	480.721,05	(2,71)	16,62	86,92	101,10
	1. PPN Dalam Negeri	273.004,75	328.071,07	20,17	273.004,75	314.340,04	(2,50)	15,14	85,74	95,81
	2. PPN Impor	122.774,74	132.355,79	7,80	122.774,74	149.034,03	(5,65)	21,39	87,28	112,60
	3. PPNBM Dalam Negeri	11.810,23	10.642,60	(9,89)	11.810,23	13.292,54	27,09	12,55	112,47	124,90
	4. PPNBM Impor	4.295,39	4.077,04	(5,08)	4.295,39	3.796,35	7,16	(11,62)	99,13	93,12
	5. PPN/PPnBM Lainnya	328,34	336,99	2,63	328,34	258,09	19,30	(21,40)	98,75	76,59
<b>C</b>	<b>PBB</b>	19.443,71	15.412,10	(20,73)	19.443,71	16.771,56	(33,53)	(13,74)	109,79	108,82
<b>D</b>	<b>Pajak Lainnya</b>	8.104,89	8.700,00	7,34	8.104,89	6.738,47	45,55	(16,86)	109,31	77,45
<b>E</b>	<b>PPh Migas</b>	36.098,56	41.770,27	15,71	36.098,56	50.316,70	(27,33)	39,39	99,32	120,46
	<b>Total Non PPh Migas</b>	<b>1.069.875,89</b>	<b>1.241.795,59</b>	<b>16,07</b>	<b>1.069.875,89</b>	<b>1.100.813,39</b>	<b>5,81</b>	<b>2,89</b>	<b>81,12</b>	<b>88,65</b>
	<b>Total trmsk PPh Migas</b>	<b>1.105.974,44</b>	<b>1.283.565,86</b>	<b>16,06</b>	<b>1.105.974,44</b>	<b>1.151.130,09</b>	<b>4,25</b>	<b>4,08</b>	<b>81,61</b>	<b>89,68</b>

Direktorat Jendral Pajak mendorong pemanfaatan dalam teknologi untuk meningkatkan pelayanan perpajakan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah terus dilakukannya peningkatan kapasitas dan penyederhanaan aplikasi penyampaian SPT Tahunan secara elektronik (*e-filling*) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, selain itu reformasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi yaitu *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

**Tabel 2. Presentase Penyampaian SPT Elektronik (e-filling)**

Pelaporan SPT Elektronik ( <i>e-filling</i> )	2016	2017
Target	27,00%	78,00%
Realisasi	32,55%	85,72%
Capaian	120,58%	109,89%

Sumber : LAKIN DJP 2017

**Tabel 3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator kerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	50,00%	62,96%	120,00%
Presentase pertumbuhan jumlah WP Badan dan Non Karyawan	25,00%	32,73%	120,00%

Sumber : LAKIN DJP 2017

## LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

*Signalling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan yang dilakukan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi Antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan.

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurasi informasi asimetri. Salah satu cara mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar.

Menurut Graham et al (2015) model sinyal dividen membahas ketidak sempurnan pasar yang membuat kebijakan pembayaran yang relevan. Jika manajer mengetahui bahwa perusahaan mereka kuat sementara investor untuk beberapa alasan tidak mengetahui hal ini maka manajer dapat membayar dividen dengan harapan kualitas sinyal perusahaan mereka ke pasar. T.C. Melewar menyatakan teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan ini mengadopsi sinyal-sinyal ini untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk para pemangku kepentingan.

*Teori signalling dividen* didasarkan pada premis bahwa manajemen tahu lebih banyak tentang keuangan masa depan perusahaan dibandingkan pemegang saham, sehingga dividen memberi sinyal prospek perusahaan masa depan. Penurunan dividen merupakan salah satu sinyal yang diharapkan. Manajer yang percaya teori sinyal akan sadar keputusan dividend apt mengirimkan pesan kepada investor (Gallagher and Andrew, 2014). Kariyoto et al (2010) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas, adapun beberapa dimensi kesadaran masyarakat memahami tugasnya sebagai wajib pajak, kesadaran wajib pajak ada 2 (dua) yaitu : (1) kesadaran wajib pajak mengenai peraturan, (2) kesadaran fungsi pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menikmati hak perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Dari sisi lain sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan upaya untuk memberikan pengertian, penjelasan, informasi terbaru, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maupun sistem pelayanan pajak yang baru (Assan, 2017).

### **Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam sebuah penelitian (Casal et al., 2016) menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki peran atau kontribusi dalam hal penggunaan dan distribusi dana pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Selain itu menurut (Fochmann dan Kroll, 2016) menjelaskan bahwa kejelasan distribusi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya berbagai kasus aparat pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak menurun dan mengakibatkan penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika yang dilakukan oleh para pegawai pajak memberikan hasil yang positif, maka wajib pajak akan memberikan persepsi yang baik terhadap pegawai pajak (Rachmania, Astuti, & Utami, 2016).

Semakin tinggi persepsi korupsi pajak yang diiringi dengan hukuman berat bagi para koruptor berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan. Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin baik iklim organisasi dimana individu bekerja atau individu berada maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Susanto, 2013). Savitri, (2016) telah membuktikan bahwa pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Pelayanan juga mencakup fasilitas yang diberikan, penelitian yang dilakukan oleh Komala dan Gorethi (2014) menunjukkan indikasi positif antara fasilitas dan kepatuhan. Hal ini dipertegas oleh Ragil dan Siti (2015) yang membuktikan adanya pengaruh positif pelayanan dengan kepatuhan. Pengaruh yang positif dari persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasilnya signifikan tetap koefisien yang negative, hipotesis bisa ditolak. Berdasarkan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan pajak hasilnya konsisten.

*H<sub>1</sub> : Persepsi korupsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

### **Konflik Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. (Nurhakim, Pratomo, & Ak, 2015)

Pada penelitian ini konflik wajib pajak yang terjadi adalah ketidakpercayaan para wajib pajak terhadap fiskus sehingga wajib pajak menentang untuk membayar pajak. Konflik antara wajib pajak dan fiskus ini juga berhubungan dengan *agency theory*. Dalam *agency theory*, satu pihak yang disebut sebagai prinsipal

mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain yang disebut agen (Eisenhardt, 1989). Agency theory mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Agency theory dapat membantu menjelaskan bahwa konflik berpotensi untuk muncul antara wajib pajak dan fiskus. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nurmantu (2005) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.

Pemungutan pajak bukan perkara mudah. Di samping peran serta aktif dari aparat pajak, kemauan dari para Wajib Pajak juga dituntut. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kemauan dan kesadaran membayar pajak menunjukkan suatu nilai rela dikontribusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Suciaty et al, 2014). Terdapat pengaruh yang negative dari konflik pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasilnya tidak signifikan tetap koefisien yang positif, hipotesis ditolak. Berdasarkan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa konflik pajak terhadap kepatuhan pajak hasilnya tidak konsisten.

*H<sub>2</sub> : Konflik wajib pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak*

### **Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Widnyani & Suardana, 2016), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak hak pajak yang dia dapat. (Julianto, 2017) Sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan upaya untuk memberikan pengertian, penjelasan, informasi terbaru, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maupun sistem pelayanan pajak yang baru. (Muliari & Setiawan, 2011) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya DJP khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat 412 mengenai segala sesuatu yang berhubungan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Lizasoain et al., 2015). Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (Andinata, 2015). Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (S. Tambun & Witriyanto, 2016). Terdapat pengaruh yang positif dari sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasilnya signifikan tetap koefisien yang negative, hipotesis bisa ditolak. Berdasarkan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepatuhan pajak hasilnya konsisten.

*H<sub>3</sub> : sosialisasi direktur jendral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

### **Dampak Persepsi Korupsi Pajak terhadap Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak**

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif” (Manurung, 2013). Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Mohdali et al, 2014).

Tindak pidana perpajakan dapat digolongkan pada tindak pidana ekonomi karena akibat kerugian yang ditimbulkan bisa merugikan atau menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat. Walaupun sudah banyak aturan-aturan hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan perpajakan seperti KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), namun perlu kiranya jaksa dan hakim memperhatikan penggunaan UU Perpajakan berdasarkan azas *lex specialis derogat generalis*. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus pajak yang dijatuhi vonis relatif lebih ringan, sehingga menciderai rasa keadilan masyarakat. Pada dasarnya konsep persepsi korupsi dapat dilihat dari konsep teori atribusi. (Hasthoro & Sunardi, 2016) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Faktor internal tersebut dapat memaksa individu untuk melakukan perilaku karena pengamatan. Hal ini berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa pengamatan mereka terhadap pegawai

pajak dapat bekerja secara profesional dan jujur. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak akan berasumsi bahwa aparat pajak dapat dipercaya. Berdasarkan hasil dari beberapa peneliti bahwa persepsi pajak ini sangat mempengaruhi sosialisasi DJP. Terdapat pengaruh yang negative dari persepsi korupsi pajak terhadap sosialisasi direktorat jendral pajak. Sehingga hasilnya tidak signifikan tetap koefisien yang positif, hipotesis ditolak. Berdasarkan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan persepsi korupsi pajak terhadap sosialisasi direktorat jendral pajak hasilnya tidak konsisten.

*H<sub>4</sub> : Dampak persepsi korupsi pajak berpengaruh positif terhadap sosialisasi DJP*

### **Konflik wajib pajak terhadap Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak**

Pemungutan pajak bukan perkara mudah. Di samping peran serta aktif dari aparat pajak, kemauan dari para Wajib Pajak juga dituntut. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kemauan dan kesadaran membayar pajak menunjukkan suatu nilai rela dikontribusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Maya, Stefanus A 2010). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2013). Menurut Fajriana (2013) mengatakan bahwa pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini, antara lain adalah: Pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP, Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.

Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasi dengan bidang perpajakan. Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013) . Terdapat pengaruh yang negative dari konflik pajak terhadap sosialisasi direktorat jendral pajak. Sehingga hasilnya tidak signifikan tetap koefisien yang positif, hipotesis ditolak. Berdasarkan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa konflik pajak terhadap sosialisasi direktorat jendral pajak hasilnya tidak konsisten.

*H<sub>5</sub> : Konflik wajib pajak berpengaruh positif Sosialisasi Direktur Jendral Pajak*

### **METODOLOGY**

Penelitian ini merupakan penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi hendak diteliti dalam penelitian ini adalah pelaku wajib pajak orang pribadi yang sudah bekerja dan dikenakan wajib pajak yang ada di Jakarta utara yang berjumlah 100 responden. Sampel adalah bagian atau anggota dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah pengambilan sampel dengan *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Menurut Indriarto (1998) *convenience sampling* adalah memilih sampel dari elemen-elemen populasi atau orang atau kejadian yang datanya mudah diperoleh oleh penelitian. Purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria. Data yang digunakan yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, kuisioner diambil dari data responden. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dampak persepsi korupsi pajak dan konflik pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang disertai sosialisasi direktur jendral pajak. Penelitian ini ditujukan pada wajib pajak orang pribadi yang ada di Jakarta. Metode ini dilakukan dengan mendatangi responden, memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi di Jakarta, lalu menanyakan kesediaannya untuk mengisi kuisioner.

Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terstruktur dan responden tinggal memberi tanda (X) pada jawaban yang dipilih, kemudian responden langsung mengembalikan daftar pertanyaan setelah diisi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dampak persepsi korupsi pajak, konflik wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi DJP. Variabel dependen dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak. Pengukuran variabel menggunakan instrumen skala likert 1-5 point. Yang terdiri dari 4 item pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert 1-5 point. Dengan pilihan jawaban STS, TS, KS, S, SS, dimana responden diberi kebebasan untuk beropini pada kuisioner tersebut. Analisis data dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang dilakukan sebagai persyaratan hipotesis, dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan partai least square(PLS) dengan proses perhitungan yang dibantu dengan program aplikasi smartPLS. Analisis PLS mempunyai dua model, yaitu inner model dan outer model. Analisis outer model ini memspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model. Sedangkan inner model menuntukan spesifikasi hubungan antar variabel laten. Penyimpulan hasil penelitian didasarkan pada perbandingan angka hasil olahan data dengan angka pada tabel statistik yang mencerminkan signifikan dan non signifikan juga hubungan positif atau negatif antar variabel yang teliti.

## HASIL PENELITIAN


### a. Evaluasi Measurement Model (Outer Model)

#### Uji Validitas

Outer loadings atau validitas konvergen digunakan untuk menguji unidimensionalitas dari masing-masing kontstruk. Menurut Chin (1998), suatu penelitian dikatakan valid apabila nilai indikator *loading factor* harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur digunakan dalam mengukur apa yang diukur.


Data dinyatakan valid jika nilai original sample diatas 0,5. Varian data yang dianggap valid yaitu X1.P1,X1.P2,X1.P3,X1.P4,X1.P5,X2.P1,X2.P2,X2.P3,X2.P4,X2.P5,Z1.P1,Z1.P2,Z1.P3,Z1.P4,Z1.P5,Y1.P1,Y1.P2,Y1.P3,Y1.P4,Y1.P5.

**Gambar 2 : Validitas Persepsi Korupsi Pajak**




Berdasarkan hasil uji validitas diatas, rata-rata nilai indikator *loading factor* berada  $> 0,5$  dan ada yang  $< 0,5$  yang berarti bahwa semua indikator variabel dinyatakan tidak valid.

**Gambar 3 : Validitas Konflik Wajib Pajak**




Berdasarkan hasil uji validitas diatas, rata-rata nilai indikator *loading factor* berada  $> 0,5$  dan ada yang  $< 0,5$  yang berarti bahwa semua indikator variabel dinyatakan valid.

**Gambar 4 : Validitas Sosialisasi DJP**



Berdasarkan hasil uji validitas diatas, rata-rata nilai indikator *loading factor* berada > 0,5 dan ada yang <0,5 yang berarti bahwa semua indikator variabel dinyatakan valid.

**Gambar 5 : Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**



Berdasarkan hasil uji validitas diatas, rata-rata nilai indikator *loading factor* berada > 0,5 dan ada yang <0,5 yang berarti bahwa semua indikator variabel dinyatakan valid.

**Uji Reliabilitas**

Uji keandalan data dilakukan dengan composite reliability dengan hasil sebagai berikut : Chin (1998) mengatakan bahwa sebuah penelitian dikatakan reliable apabila nilai yang dihasilkan pada pengujian composite reliability harus diatas 0,7. Reliability adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang ulang terhadap subjek dan kondisi yang sama.

**Table 4. Hasil Composite Reability**

	composite reliability
Kepatuhan wajib pajak	0.884
Konflik wajib pajak	0.838
Moderating effect 1	1.000
Moderating effect 2	1.000
Persepsi korupsi pajak	1.870
Sosialisasi DJP	1.000


**Inner Model**

Data dinilai signifikan jika T-statistics bernilai lebih dari 1,96 dan cara yang lain adalah melihat P-Value kurang dari 0,05. Data yang tidak signifikan karna nilai T-statistics dibawah 1,96 adalah X1-Y, X2-Y, , Z-Y, moderating effect 1 – Y, moderating effect 2 – Y.

**Tabel 5 : Hasil Inner Model**

	Original Sampl...	Sample Mean (...	Standard Devia...	T Statistics ( O...	P Values
Konflik Wajib P...	0.243	0.248	0.128	1.897	0.058
Moderating Eff...	0.223	0.206	0.139	1.605	0.109
Moderating Eff...	-0.209	-0.179	0.129	1.624	0.105
Persepsi Korup...	0.289	0.276	0.097	2.983	0.003
Sosialisasi DJP ...	0.480	0.478	0.090	5.310	0.000

**Gambar 6 Result for Inner Weight**





Untuk membuktikan  $H_1, H_2, H_3, H_4$  dan  $H_5$ , hasil pengeolahan data yang disajikan dalam pengolahan data program PLS. Data dikatakan signifikan apabila T-statistic bernilai diatas  $> 1,96$  dan nilai P-Value  $< 0.05$  maka hipotesis diterima.

## DISKUSI HASIL

### **Pembuktian hipotesis 1 ( $H_1$ ) : Persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan antara persepsi korupsi pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) karna nilai T statistic pada part coefficients yaitu 2,983 dimana diatas 1,96 dan nilai P-Values kurang dari 0,05 atau 0,003 dengan demikian  $H_1$  diterima.

### **Pembuktian hipotesis 2 ( $H_2$ ) : Konflik wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara konflik wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) karna nilai T statistic pada part coefficients yaitu 1,897 dimana dibawah 1,96 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 atau 0,058 dengan demikian  $H_2$  tidak diterima.

### **Pembuktian hipotesis 3 ( $H_3$ ) : Sosialisasi DJP terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan antara sosialisasi DJP ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) karna nilai T statistic pada part coefficients yaitu 5,310 dimana diatas 1,96 dan nilai P-Values kurang dari 0,05 atau 0,000 dengan demikian  $H_3$  diterima.

### **Pembuktian hipotesis 4 ( $H_4$ ) : Persepsi korupsi pajak terhadap sosialisasi DJP**

Dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara persepsi korupsi pajak ( $X_1$ ) terhadap sosialisasi DJP ( $Z$ ) karna nilai T statistic pada part coefficients yaitu 1,605 dimana dibawah 1,96 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 atau 0,109 dengan demikian  $H_4$  tidak diterima.

### **Pembuktian hipotesis 5 ( $H_5$ ) : Konflik wajib pajak terhadap sosialisasi DJP**

Dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara konflik wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap sosialisasi DJP ( $Z$ ) karna nilai T statistic pada part coefficients yaitu 1,624 dimana dibawah 1,96 dan nilai P-Values lebih dari 0,05 atau 0,105 dengan demikian  $H_5$  tidak diterima.

## KESIMPULAN

Berdasarkan observasi dan pembahasan pada sebelumnya, maka pada penelitian ini akan ditemukan kesimpulan dari hasil yang dilakukan serta memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dan perkuliahan. Sesuai dengan analisis data yang telah dilakukan , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Kesimpulan dari penelitian ini adalah respon atau tanggapan wajib pajak orang pribadi yang sudah bekerja dari pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan pertama persepsi korupsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Ini berarti bahwa pendidikan sangat penting atau berperan baik untuk mengungkapkan atau melaporkan pajak dengan baik. Sosialisasi DJP juga sangat berperan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana dari sosialisasi seorang wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan SPT dengan benar tanpa adanya kesalahan dalam pengisian dan pelaporan SPT.

## SARAN

Saran kepada Wajib Pajak yaitu agar lebih peduli kepada negara dengan cara menjadi Wajib Pajak yang patuh pada peraturan perpajakan. Wajib Pajak disarankan lebih aktif mengikuti berbagai sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar pemahaman perpajakan Wajib Pajak lebih baik lagi. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.

Saran kepada DJP diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang penetapan tarif yang akan diberikan kepada Wajib Pajak, karena variabel tarif pajak mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan survey ataupun riset terlebih dahulu kepada kondisi Wajib Pajak khususnya UMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi peningkatan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Amani, F. A., & Waluyo, I. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, Dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay. *Nominal*. <https://doi.org/10.1093/jnci/93.4.266>
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.
- Assan, A. E. (2017). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia : Sebuah Meta Analisis*. 17(2), 139–152.
- Dharma, M. T., & Ariyanto, S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang. *Binus Bussines Review*, 5(4468557), 497–509. <https://doi.org/446855>
- Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- husnurrosyidah. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 2(3), 124–133.
- Julianto, A. (2017). *Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang*. 0–1.
- Kariyoto, Subroto, B., Sutrisno, & Rosidi. (2010). Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Lizasoin, A., Tort, L. F., Garc`ia, M., Gomez, M. M., Leite, J. P., Miagostovich, M. P., ... Victoria, M. (2015). No {Title}. *Journal of Applied Microbiology*, 119(3), 859{\textendash}867.
- Manurung, S. (2013). Kompleksitas Kepatuhan Pajak. *Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*.
- Mohdali, R., Isa, K., & Yusoff, S. H. (2014). The Impact of Threat of Punishment on Tax Compliance and Non-compliance Attitudes in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.079>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/23031018>
- Nurhakim, T., Pratomo, D., & Ak, M. (2015). *Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya ) the Influence of Comprehension on Taxpayers and Quality of ( Case Study on Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya )*. 2(3), 3426–3433.
- RACHMANIA, F. M., ASTUTI, E. S., & UTAMI, H. N. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. <https://doi.org/10.1002/pmic.201600360>.This
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. <https://doi.org/10.1063/1.1697622>
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Sitorus, R. R. (2018a). Does E-Commerce Effect on Total Tax Paid through Taxpayer's Compliance? *Journal of Accounting, Business and Finance Research*. <https://doi.org/10.20448/2002.42.40.48>
- Sitorus, R. R. (2018b). IMPACT OF ANTECEDENTS OF TAX ADMINISTRATION MODERNIZATION AND AWARENESS ON INDIVIDUAL TAXPAYER'S COMPLIANCE IN JAKARTA - INDONESIA. *The*

- Suciaty, Handayani, Si. R., & Dwiatmanto. (2014). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara). *E-Perpajakan*.
- Susanto, J. N. (2013). Pengaruh persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan wajib pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.
- Tambun, D. S. & S. (2017). *No Title*. 2(2), 23–33.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). *Utara* ). 1(2), 86–94.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Persepsi Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.